



## The Optimization of Bawaslu's Role in the 2024 Simultaneous Elections



### Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024

Aini Shalihah <sup>1</sup>, Ernawati Huroiroh <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Aini Shalihah

✉ [aini.shalihah@utssurabaya.ac.id](mailto:aini.shalihah@utssurabaya.ac.id)

##### History:

Submitted: 14-01-2023

Revised: 22-08-2024

Accepted: 31-09-2024

##### Keyword:

Bawaslu; Election; Indonesia; Supervision.

##### Kata Kunci:

Bawaslu; Pemilu; Pengawasan; Indonesia.

#### Abstract

*Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a vital role in ensuring that elections in Indonesia are conducted in compliance with legal regulations. The complexity of implementing simultaneous elections is a challenge for Bawaslu as one of the core institutions in the 2024 simultaneous election process, requiring strict adherence to the provisions set forth in Law No. 7 of 2017 on Elections. This study examines how Bawaslu can optimize its oversight role in the 2024 simultaneous elections and explores its authority in managing this electoral process. Using a normative juridical approach, the study finds that Bawaslu has effectively strengthened its capacity to fulfill its duties and functions in line with its founding objectives. Bawaslu's optimization efforts include issuing updated Bawaslu Regulations (Perbawaslu) and implementing refined operational mechanisms, which aim to ensure a smooth electoral process that aligns with constitutional mandates.*

#### Abstrak

Bawaslu merupakan lembaga penting dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas pelaksanaan pemilu secara serentak menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai salah satu lembaga inti dalam proses pemilu serentak tahun 2024, agar dapat mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia serta kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu saat ini telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Optimalisasi pengawasan pemilu serentak 2024 dilakukan Bawaslu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) serta mekanisme kerja yang telah diterapkan secara optimal agar proses pelaksanaan pemilu berjalan lancar sesuai dengan amanah konstitusi.



Copyright © 2024 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2139>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Setiap masyarakat yang menyebut dirinya modern tentu memiliki cara terbaik untuk mengatur kehidupan dan sistem politik, seperti demokrasi. Oleh karena itu, sistem politik yang demokratis mungkin dianggap sebagai metode paling ideal bagi suatu negara. Di berbagai belahan dunia, bahkan pemerintahan totaliter berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa mereka mengikuti sistem politik ini atau setidaknya bergerak ke arahnya. Dalam konteks sejarah Indonesia, kita bisa memahami mengapa pemerintahan yang berkuasa selalu mengklaim sebagai pemerintahan demokratis. Sejak era Presiden pertama, Soekarno, kita mengenal “Demokrasi Terpimpin” yang awalnya bertujuan untuk “dipimpin dengan hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, dalam praktiknya, sistem ini berubah menjadi “dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Agung.” Pada era berikutnya, yakni masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, kita juga mengenal konsep “Demokrasi Pancasila.”<sup>1</sup>

Era Reformasi lahir sebagai refleksi dari sikap bangsa untuk kembali kepada sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Konstitusi dikonstruksikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat dalam bernegara. Bentuknya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dokumen tertulis yang tidak hanya terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah, tetapi tercatat dalam berbagai naskah sejarah, seperti “Piagam Jakarta” dan lainnya. Dari segi isi, konstitusi mengandung nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis atau diterapkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan negara. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah agar para penyelenggara negara menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dasar, yaitu dengan menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, demi terwujudnya jaminan persamaan hak bagi seluruh warga serta kebebasan mengemukakan pendapat dan mencapai kesepakatan dalam mewujudkan janji Reformasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.<sup>2</sup>

Dalam pernyataan tersebut, demokrasi identik dengan pemilihan umum (Pemilu). Negara-negara di dunia saat ini percaya bahwa demokrasi tidak langsung atau demokrasi

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 175.

<sup>2</sup> Arif Sofyan, “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini),” *Jurnal Politika* 4, no. 2 (2013): 9.

melalui representasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Pemilihan umum memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang representatif. Kurangnya pemilu yang kompetitif, adil, dan jujur dapat dipandang sebagai kurangnya atau bahkan tidak adanya demokrasi.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat dengan adanya landasan hukum, yaitu Ketentuan Pemilihan Umum dalam Perubahan UUD NRI 1945, yang bertujuan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu sebagai sarana penegakan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi. Dengan ketentuan tersebut dalam UUD NRI 1945, waktu pemilihan dijamin teratur setiap lima tahun sekali, serta proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang berkualitas juga dijamin, yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Namun, perlu dicatat bahwa penyelenggaraan pemilu belum secara rinci diatur dalam konstitusi.<sup>4</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemilu merupakan instrumen demokrasi. Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali merupakan wujud dari proses demokratisasi di negara seperti Indonesia. Dalam pemilu, terdapat lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang keduanya merupakan struktur penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda; KPU bertugas sebagai penyelenggara pemilu, sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Bawaslu menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilu, merupakan keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Terlebih ketika pandemi terjadi, muncul wacana untuk memundurkan pelaksanaan pemilu. Namun, wacana tersebut ditentang karena tidak sejalan dengan konstitusi negara. Jika pelaksanaan pemilu ditunda, maka secara tidak langsung diperlukan amandemen konstitusi serta revisi undang-undang pemilu. Pemerintah tetap memutuskan untuk melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024 dengan menyesuaikan kondisi negara di masa (pasca) pandemi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai salah satu lembaga inti dalam proses pelaksanaan pemilu serentak di masa (pasca) pandemi untuk mengawasi agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>3</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, 175.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 379.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan konseptual adalah kajian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu masalah yang belum memiliki norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum saat ini untuk peristiwa hukum atau sengketa hukum tertentu. Pada artikel ini, fokus utamanya adalah optimalisasi sistem kontrol pemilihan, upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu dalam pemilu serentak, serta pendapat beberapa ahli terkait topik penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika kajian sebelumnya menjelaskan mekanisme pengawasan pemilu, kajian ini menitikberatkan pada optimalisasi sistem pengawasan pemilu oleh Bawaslu untuk pemilu serentak 2024.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perjalanan Pemilu Indonesia

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting bagi negara demokrasi yang dilaksanakan dengan konsep perwakilan. Selama ini, pemilu dijadikan sebagai alat untuk menyeleksi politikus yang akan mewakili suara rakyat dalam lembaga perwakilan, sehingga suara rakyat dapat terwakili oleh pemimpin yang terpilih melalui partai politik (parpol).<sup>5</sup> Pemilu dapat menjadi alat ukur atau parameter untuk menilai ada atau tidaknya demokrasi dalam suatu negara, sebab negara demokrasi adalah negara dengan konsep pemerintahan yang berada di tangan rakyat.<sup>6</sup> Dalam hal ini, rakyat memiliki kedudukan yang penting dalam suatu negara. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemilu dikenal adanya konstituen atau pemilih.

Para peserta pemilu biasanya berlomba-lomba dalam mengutarakan janji-janji atau program kerja mereka kepada para konstituen saat berkampanye, terutama ketika menjelang pemilihan. Kampanye ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yang biasanya beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 60.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), 47.

beberapa negara dilakukan setiap lima atau empat tahun dalam satu periode. Misalnya, di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, sementara di Amerika Serikat setiap empat tahun. Pelaksanaan pemilu memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara demokrasi, dan salah satu ciri yang harus dimiliki oleh negara dengan sistem demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.<sup>8</sup> Pelaksanaan pemilu di Indonesia hingga saat ini telah tercatat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian tahun pelaksanaannya sebagai berikut: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pada awalnya, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, sedangkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilu pada tahun 1955 merupakan awal mula pelaksanaan pemilu di Indonesia, di mana saat itu negara Indonesia baru berusia 10 tahun sejak kemerdekaan. Pemilu dilakukan sebanyak dua kali: pertama pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan memilih anggota DPR, dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan memilih anggota konstituante. Pelaksanaan pemilu pertama ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan (ormas), serta 48 perseorangan. Sedangkan pemilu kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. Adapun partai politik besar yang menduduki peringkat lima besar pada saat itu adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.<sup>9</sup>

Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971, dengan tujuan memilih anggota DPR menggunakan sistem perwakilan proporsional (berimbang). Pemilu pada masa ini bertepatan dengan masa Orde Baru sehingga diikuti oleh 9 partai politik (parpol) dan 1 organisasi kemasyarakatan (ormas). Adapun partai besar yang mendominasi pada masa itu antara lain: Partai Golkar, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Selanjutnya, pemilu tahun 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu pada masa ini bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini hanya diikuti oleh beberapa partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada periode berikutnya, yaitu tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997, pelaksanaan pemilu berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pemilu pada masa ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dilakukan dengan jumlah partai yang sama dan memiliki tujuan

<sup>7</sup> Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak," *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 6.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 461.

<sup>9</sup> Mochammad Febriansyah, "Sejarah Pemilu di Indonesia," Diklikaja, diakses 5 Agustus 2022, [http://diklikaja.com/smartblog/101\\_sejarah-pemilu-di-indonesia.html](http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html).

yang sama setiap periodenya. Pemilu ini kemudian dikenal sebagai pemilu Orde Baru. Partai yang berkuasa pada masa Orde Baru adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Dampak positif dari masa pemerintahan Orde Baru ini adalah mulai diterapkannya asas pemilu LUBER, yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.”

Memasuki era Reformasi, pelaksanaan pemilu kembali digelar, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu pada masa Reformasi ini diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik (parpol) yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Pada masa ini, sistem pemilu mengalami penyempurnaan dengan dikenalkannya asas JURDIL, yang berarti “Jujur dan Adil.” Dengan demikian, pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara jujur sesuai aturan hukum yang berlaku dan bersikap adil tanpa membedakan perlakuan antara sesama peserta pemilu, termasuk para pemilih.<sup>10</sup>

Pada tahun 2004, pemilu kembali digelar tepatnya pada tanggal 5 April 2004. Pada masa ini, untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat, mencakup pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2004 ini dikenal sebagai awal kemajuan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 2009. Pemilu tahun 2009 ini merupakan periode kedua dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Namun, terdapat beberapa ketentuan baru dalam pelaksanaannya. Setiap pasangan calon yang mampu memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 50% jumlah provinsi di Indonesia dapat dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam pemilu, sehingga tidak diperlukan pemilu putaran kedua.

Pada periode ini, pemilu diikuti oleh 44 (empat puluh empat) partai politik (parpol) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) parpol nasional dan 6 (enam) parpol lokal Aceh sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2014, pemilu dilaksanakan tepatnya pada tanggal 9 April 2014, di mana pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diikuti oleh 15 (lima belas) parpol. Kemudian, pada tanggal 9 Juli 2014, barulah dilaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2019, terjadi terobosan baru dengan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yang diselenggarakan secara bersamaan.<sup>11</sup> Pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD Provinsi, dan 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU

<sup>10</sup> M. Saefuddin, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), 92.

<sup>11</sup> Wahyu Widodo, “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum,” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 1 (2018): 77.

memiliki tanggung jawab penuh atas terlaksananya pemilu dan wajib menyampaikan hasil laporannya kepada Presiden dan DPR.<sup>12</sup> Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 580 anggota DPR RI, 152 anggota DPD, 2.372 anggota DPRD Provinsi, dan 17.510 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan pemilu tahun 2019, terdapat perubahan jumlah kursi: DPR RI mengalami penambahan 5 kursi, DPD bertambah 16 kursi, DPRD Provinsi bertambah 165 kursi, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota mengalami pengurangan sebanyak 100 kursi.

Pemilu serentak yang berlangsung pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai produk dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diadopsi oleh DPR dan pemerintah, serta dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017.<sup>13</sup> Adapun ketentuan mengenai keserentakan pemilu tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945."*

Dalam Pasal 167 ayat (3) disebutkan:

*"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional," dan Pasal 347 ayat (1) menyatakan, "Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak."*

Selanjutnya, terdapat dua sudut pandang yang mendasari keputusan MK mengenai penyelenggaraan pemilu secara serentak ini, yaitu sudut pandang original intent pada Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan pemilu secara serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi anggaran, meminimalisir penggunaan waktu, mengurangi potensi konflik horizontal, serta menciptakan check and balances antara lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif dan yudikatif.<sup>14</sup>

## 2. Aspek Historis Berdirinya Lembaga Bawaslu

Banyak negara di dunia mengklaim bahwa demokrasi menjadikan pengawasan sebagai salah satu jaminan kelancaran proses pemilu, meskipun pengawasan ini tidak selalu dilakukan oleh badan resmi tertentu. Namun, di Indonesia terdapat lembaga resmi khusus yang mengawasi proses pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, atau disingkat Bawaslu. Kelembagaan Bawaslu memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Pada hakikatnya,

<sup>12</sup> Debbie Affianty, "Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri: Evaluasi Pemilu Serentak 2019" (Laporan, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 6.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, 23 Januari 2014.

<sup>14</sup> Ramlan Subakti, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 30.

pembentukan Bawaslu tidak terlepas dari inisiatif masyarakat Indonesia yang menuntut adanya lembaga formal untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar pelaksanaan demokrasi dapat berjalan lancar dan tanpa kecurangan. Untuk mewujudkan pemilu yang baik, diperlukan lembaga yang memantau pemilu secara terarah.<sup>15</sup>

Bawaslu terus bertransformasi secara signifikan dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Bawaslu sangat penting dalam menegakkan keadilan pemilu. Pentingnya kedudukan Bawaslu dalam lingkup pemilu juga diakui oleh Ida Budhiati, anggota KPU RI periode 2012-2017 yang juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2017-2022. Dalam disertasi doktoralnya, disebutkan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu patut diapresiasi sebagai perwujudan keadilan dalam pemilu.<sup>16</sup>

Sebelum akhirnya bernama Bawaslu, lembaga pengawas pemilu ini sempat memiliki beberapa nama berbeda, seiring dengan rekam jeaknya yang panjang dalam sejarah pemilu di tanah air. Legalitas keberadaan institusi pengawas pemilu telah ada sejak tahun 1980, melalui payung hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum.<sup>17</sup> Saat itu, lembaga pengawas pemilu ini bernama Panwaslak (Pengawas Pelaksanaan) Pemilu. Kedudukan Panwaslak bersifat subordinat dari lembaga pemilu (sekarang dikenal sebagai KPU), begitu juga dengan Panwaslak daerah. Panwaslak kala itu dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, birokrasi sipil, serta pihak militer yang bertindak sebagai pelaksana lapangan. Meskipun legalitas lembaga pengawas pemilu ditetapkan pada tahun 1980, lembaga ini baru mulai bekerja pada tahun 1982.

Pada masa itu, Panwaslak merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, hingga tahun 2009, penyelenggara pemilu tidak bersifat independen dan tetap melaporkan kegiatannya kepada Komisi Pemilihan Umum yang membentuk dan bertanggung jawab atasnya. Baru pada tahun 2010, pengawasan pemilu berubah menjadi badan independen. Hal ini merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.<sup>18</sup>

Setelah *constitutional reform* (1999-2002), posisi penyelenggara pemilu semakin diperkuat. Perubahan konstitusi ini memasukkan konsep "hak pilih universal" dalam Pasal 6A, 19, 22C, dan 24C UUD NRI 1945. Selain itu, terdapat Bab VII B yang memuat Pasal 22E dengan enam alinea mengenai ketentuan pemilihan umum. Amandemen ini juga secara tegas menyebutkan tujuan pemilu, yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD, anggota DPD,

<sup>15</sup> M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 6.

<sup>16</sup> Nur Hidayat Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 27.

<sup>17</sup> Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu*, 28

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

serta Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya tidak tercantum dalam konstitusi sebelum amandemen.<sup>19</sup>

Di masa lalu, lembaga pengawasan pemilu dianggap sebagai lembaga bayangan. Disebut “bayangan” karena wewenangnya yang kurang kuat dan jelas serta struktur organisasinya yang belum mapan. Selama Orde Baru, lembaga ini berfungsi untuk meredam gejolak di masyarakat yang mengkritisi adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Pembentukan lembaga tersebut hanya bersifat formalitas, seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dan beritikad baik untuk mencegah penyelewengan dan kecurangan dalam pemilu. Namun, pada prinsipnya, lembaga ini bukanlah otoritas pengawas yang sesungguhnya.

### 3. Eksistensi Lembaga Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu

Eksistensi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penguatan dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia. Ketentuan mengenai Bawaslu awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai Badan Pengendali Pemilu yang merupakan lembaga mandiri, dan kemudian dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Bawaslu memiliki kedudukan yang setara dengan KPU, yang berada di luar standar *Electoral Management Body* (EMB) yang umumnya diterapkan di negara-negara lain.<sup>20</sup>

Saat ini, eksistensi Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi telah berbentuk badan yang bersifat tetap atau permanen. Sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat kelurahan/desa, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat *ad hoc* atau sementara. Setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 2017, ketentuan mengenai Bawaslu diatur dalam Bab II bagian “Pengawas Pemilu,” dimulai dari Pasal 89 hingga Pasal 154. Adapun bentuk penguatan yang diberikan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 adalah menjadikan lembaga ini permanen, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai jumlah anggotanya, yaitu terdiri dari 5 hingga 7 orang di tingkat provinsi, dan 3 hingga 5 orang di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.<sup>21</sup>

Dikeluarkannya ketentuan baru mengenai Bawaslu memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pemilu. Sebelum adanya UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu hanya terkesan sebagai pemberi rekomendasi. Pada periode tahun 2014, eksistensi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu terkesan hanya sebagai pelengkap, sebab kewenangan yang dimiliki

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>20</sup> Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia” (Skripsi, Universitas Semarang, 2017), 55.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 4 ayat (1).

oleh Bawaslu masih minim dalam hal kontribusi terhadap penegakan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang memberikan penguatan terhadap keberadaan lembaga Bawaslu ini. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas memberikan penguatan pada Bawaslu, baik dari struktur lembaganya maupun dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan proses adjudikasi. Dengan demikian, saat ini Bawaslu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu, atau antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota.<sup>22</sup>

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjelaskan bahwa penambahan kewenangan ini memperkuat keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>23</sup> *Pertama*, mengawasi terlaksananya seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, menerima dan melakukan pengkajian terhadap laporan dugaan pelanggaran ketentuan administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, melakukan pengkajian, penampungan, serta meneruskan laporan terkait dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan ketentuan pidana pemilu kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. *Keempat*, sebagai wadah yang dapat menampung gugatan yang diajukan oleh peserta pemilu terhadap hasil putusan KPU, serta menyelesaikan sengketa pemilu, baik yang bersifat final dan mengikat maupun yang tidak. *Kelima*, melakukan perekrutan dan pengangkatan jajaran Bawaslu mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat beberapa kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.<sup>24</sup>

Edward Siregar menjelaskan bahwa transformasi krusial yang dilakukan oleh para pembentuk UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Bawaslu adalah penambahan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Penambahan wewenang ini menjadikan Bawaslu tidak hanya sekadar pemberi rekomendasi, tetapi juga sebagai eksekutorial atau pemutus perkara. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, fungsi adjudikasi yang dimiliki oleh Bawaslu mencakup wewenang untuk memeriksa, menerima, mempertimbangkan, dan memutus adanya pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

<sup>24</sup> Erik Kurniawan, "Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu," *Indonesiana*, Tempo, 7 Februari 2017, diakses 5 Agustus 2022, <https://www.indonesiana.id/read/107783/membaca-kebutuhan-kelembagaan-badan-pengawas-pemilu>.

<sup>25</sup> Fritz Edward Siregar, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu* (Jakarta: Themis Publishing, 2019), 12.

#### **4. Optimalisasi Pengawasan Pemilu Serentak oleh Bawaslu di Indonesia**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedudukan Bawaslu awalnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, dalam UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggara pemilu selain KPU juga mencakup Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Aturan ini diperkuat lagi dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Menurut Sodikin, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menekankan istilah “Komisi Pemilihan Umum (KPU)” yang diartikan sebagai penyelenggara pemilu. Artinya, selain KPU, terdapat lembaga lain yang juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan DKPP.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Karena berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu juga memiliki karakteristik berdimensi nasional, yaitu tetap dan independen serta terkait dengan KPU. Dalam arti yang sama, kedudukan Bawaslu sejajar dengan kedudukan KPU. Karakter nasional menunjukkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat permanen menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan tugasnya secara terus-menerus, meskipun masa kerjanya terbatas. Independensi menegaskan bahwa Bawaslu bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa badan pengawas pemilu telah difasilitasi sebagai lembaga permanen.<sup>27</sup>

Keberadaan Bawaslu yang bertugas mengontrol penyelenggaraan pemilu, seperti pemilu serentak, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sistem pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan. Pemilihan ini mencakup pemilihan administratif dan pemilihan legislatif di berbagai tingkatan yang dikenal di negara ini, dimulai dari pemilihan nasional, kemudian pemilihan regional dan lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu supranasional, di mana Parlemen Eropa dipilih bersamaan dengan pemilu nasional, regional, atau lokal. Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pilkada serentak berbeda-beda, terdapat pula variasi-variasi yang berbeda; ada yang sudah dilaksanakan, dan ada pula yang masih bersifat hipotetis.<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia, terdapat setidaknya enam model pemilu serentak yang sebagian besar didasarkan pada variasi empiris dan hipotetis, yang dijelaskan secara rinci di bawah ini:

*Pertama*, pemilihan umum serentak total, yaitu model pemilihan yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk seluruh jabatan publik secara nasional di tingkat kabupaten/kota.

<sup>26</sup> H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 252–253.

<sup>27</sup> Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, 245.

<sup>28</sup> Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2013), 14.

Pemilihan ini mencakup pemilihan parlemen, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah pasca-konflik. Model ini sering disebut “*seven box selection*” atau “*big selection*.”

*Kedua*, pilkada serentak hanya untuk semua jabatan legislatif pusat dan daerah, yang kemudian diikuti dengan pilkada serentak untuk jabatan pimpinan pusat dan daerah. Dalam model pemilu paralel massal ini, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan serentak pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah tingkat pusat dan daerah, termasuk sidang dengar pendapat Presiden. Pemilihan gubernur dan bupati/walikota dilaksanakan beberapa bulan setelah pemilihan legislatif.

*Ketiga*, pemilihan parlemen serentak dengan pemilihan sela tergantung pada tingkat pemerintahan, dengan waktu terpisah untuk pemilihan parlemen nasional dan pemilihan regional/lokal (pemilihan serentak dengan pemilihan sela). Dalam model ini, pemilihan untuk parlemen nasional seperti DPR dan DPD berlangsung bersamaan dengan pemilihan presiden. Sementara itu, pemilihan anggota parlemen daerah seperti DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota, dan dilakukan dua sampai tiga tahun setelah pemilihan nasional.

*Keempat*, pemilihan umum nasional dan lokal serentak, namun terkadang terpisah (pilkada serentak dengan pilkada paralel). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen DPR dan DPD berlangsung bersamaan. Kemudian, dalam satu atau dua tahun ke depan, diadakan pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan anggota parlemen daerah, yaitu pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota administratif, serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan wilayah atau kepulauan tertentu. Misalnya, tahun kedua pemilu di wilayah pulau Papua, disusul tahun ketiga di wilayah pulau Sulawesi, tahun keempat di pulau Jawa dan Kalimantan, dan tahun kelima di wilayah lainnya. Model keempat ini memungkinkan pemilih untuk menilai kinerja pemerintah dan partai politik secara tahunan, sehingga dukungan pemilih dapat terjaga.<sup>29</sup>

*Kelima*, pemilihan parlemen serentak di tingkat nasional, diikuti oleh pemilihan parlemen serentak di setiap provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilihan lokal di masing-masing provinsi (pemilihan serentak dengan pemilihan kota paralel yang fleksibel). Dalam model ini, pemilihan pemerintah pusat, yaitu presiden, bertepatan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Nantinya, sesuai dengan siklus dan jadwal pilkada yang telah disepakati bersama, akan diadakan pilkada serentak yang memilih kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, serta anggota legislatif daerah, yaitu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan serentak ini dapat terjadi di beberapa provinsi dalam satu tahun, sesuai dengan siklus pemilihan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Aini Shalihah, “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2022): 22.

<sup>30</sup> Dedeh Haryati, “Strengthening the Role of Election Supervisory Committee in Head Region Electoral,” *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2 (2012): 135–144.

*Keenam*, pilkada serentak untuk memilih anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD serta eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan eksekutif daerah secara serentak setelah waktu tertentu. Dalam model ini, pilkada serentak hanya mencakup pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota di suatu provinsi, dengan waktu yang bergantung pada siklus pilkada komunal yang disepakati masing-masing provinsi. Artinya, penyelenggaraan pilkada serentak di setiap provinsi dapat dilakukan pada waktu yang sama atau berbeda, tergantung pada rencana dan siklus pilkada yang berlaku.

Mengenai pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tampaknya pemilu ini akan menggunakan model pertama, yaitu pemilu serentak yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 adalah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Oleh karena itu, pemilu serentak 2024 menjadi pemilu yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menelisik bagaimana optimalisasi peran Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengawasi proses berjalannya pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masa pasca-pandemi.

Bawaslu kini telah melalui waktu dan periode yang cukup panjang dan matang sebagai satu kesatuan lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi kandidat terpilih jika terbukti melakukan kecurangan diharapkan dapat mengakhiri masalah penundaan dan meningkatkan pengawasan pemilu yang ada dan berlaku.

Secara ringkas, lembaga pemantau pemilu di Indonesia memiliki beberapa model pengelolaan yang mempengaruhi proses kerja lembaga pemantau selama sejarah pemilu di Indonesia. Model-model pengelolaannya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

**Tabel 1. Model Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum**

Model	Dasar Hukum	Penjelasan
Bagian dari Kejaksaan Agung	Undang-Undang Nomor 2 Tentang Perbaikan ke dua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969	Keberadaan Panwaslak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPI) Indonesia. Dalam hal ini dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan birokrasi sipil dan militer yang bertindak sebagai pelapor lapangan. Masing-masing KPU dibentuk dari pusat hingga daerah dan anggotanya dipilih dari perwakilan pemerintah, Golkar, PPP, PDI, dan ABRI.
Model Pengawas oleh KPU	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003	Dalam hal ini atasan membentuk panitia seleksi umum. Mekanisme pengoperasian model ini lebih banyak dimuat atau dikoordinasikan dengan KPU/KPUD.

<sup>31</sup> Nur Hidayat Sardini, *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu* (Jakarta: Diadit Media, 2013), 65.

<b>Model</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Penjelasan</b>
Model Pengawas bersifat tetap untuk pusat	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007	Dalam model ini, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) yang semula dibentuk secara ad hoc, diubah menjadi lembaga independen yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu Republik Indonesia bersifat permanen. Anggotanya diangkat setiap lima tahun. Anggota Bawaslu sendiri adalah para profesional dengan fungsi pengawasan yang bukan anggota partai politik.

**Sumber:** Dibuat Penulis (2024)

Dari model pengawasan pemilu tersebut, dapat dijelaskan bahwa model pengawasan oleh Bawaslu bersifat tetap sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (undang-undang pemilu sebelumnya) dan UU No. 7 Tahun 2017 (undang-undang pemilu yang sekarang). Optimalisasi pengawasan pemilu serentak 2024 melibatkan upaya Bawaslu melalui perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dengan inisiatif merombak aspek tata kerja serta pola hubungan.

Melansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (JDIH Bawaslu RI),<sup>32</sup> telah ada dua peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dalam menghadapi pemilu serentak, Bawaslu, sebagai lembaga vital dalam proses pelaksanaan pemilu, tentu berupaya untuk menyukseskan pesta demokrasi negara. Oleh karena itu, Bawaslu akan merombak aspek tata kerja serta pola hubungan melalui Peraturan Bawaslu. Karena pelaksanaan pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, Bawaslu mengoptimalkan pengawasan pemilu dengan kewenangannya melalui Perbawaslu. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pemilu serentak nanti sesuai dengan asas *luber dan jurdil* serta konstitusi.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak juga merupakan amanat UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, Bawaslu perlu menyusun konsep dan strategi yang jelas sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengawasan. Setelah konsep dan strategi tersebut disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu kepada masyarakat,

<sup>32</sup> Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (JDIH Bawaslu RI), diakses 5 Agustus 2022, <http://www.jdih.bawaslu.go.id/>.

mengingat masyarakat merupakan elemen penting dalam pemilu serentak. Bawaslu juga harus proaktif dalam membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi dan sekolah, serta dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berkontribusi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Seluruh elemen tersebut dapat dijadikan simpul relawan dalam optimalisasi pengawasan pemilu serentak.

Pada pelaksanaan pemilu pilpres dan legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu telah melakukan sebanyak 141.008 upaya pencegahan, sebagaimana disampaikan dalam evaluasi kerja Bawaslu kepada Komisi II DPR RI. Lebih lanjut, upaya pencegahan tersebut mencakup identifikasi indeks kerawanan pemilu (IKP), pendidikan pengawasan partisipatif melalui program Bawaslu Ngampus dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, serta penerbitan naskah dinas seperti surat edaran dan imbauan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi kampanye di media sosial dan media siber. Berdasarkan keterangan dari Ketua Bawaslu RI, sebanyak 355 konten diawasi, dengan platform Facebook sebagai platform dengan dugaan pelanggaran konten terbanyak (33,2%) dan platform YouTube dengan dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 konten (0,6%).

Dalam hal pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menemukan 19 permasalahan, dengan rincian 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada penghitungan suara. Data ini diperoleh dari hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang tercatat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Dalam penanganan pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu 2024, Bawaslu mengklasifikasikan 531 kasus sebagai pelanggaran, 386 kasus sebagai bukan pelanggaran, dan 279 kasus masih dalam proses penanganan. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, Bawaslu telah menunjukkan kemampuannya dalam mengkondusifkan pelaksanaan pemilu serentak 2024 sesuai dengan amanat konstitusi.

### **C. KESIMPULAN**

Bawaslu telah mengoptimalkan perannya dalam Pemilu Serentak 2024 di Indonesia melalui revisi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan penyesuaian mekanisme kerja untuk memastikan pemilu berjalan sesuai amanah konstitusi. Revisi ini mencakup Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan informasi publik dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai standar prosedur administrasi pemerintahan. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, menampung dan mengkaji laporan pelanggaran administrasi, serta meneruskan dugaan pelanggaran pidana kepada Kepolisian. Dalam upaya mengoptimalkan pengawasan pemilu serentak, Bawaslu juga melibatkan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berperan aktif dalam memastikan pemilu serentak 2024 berlangsung secara luber, jujur, dan sesuai konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affianty, Debbie. "Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri: Evaluasi Pemilu Serentak 2019." Laporan. Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Afifuddin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Febriansyah, Mochammad. "Sejarah Pemilu di Indonesia." Diklikaja. Diakses 5 Agustus 2022. [http://diklikaja.com/smartblog/101\\_sejarah-pemilu-di-indonesia.html](http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html).
- Haryati, Dedeh. "Strengthening the Role of Election Supervisory Committee in Head Region Electoral." *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2 (2012): 135–146. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.135-146>.
- Huda, H. Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (JDIH Bawaslu RI). Diakses 5 Agustus 2022. <http://www.jdih.bawaslu.go.id/>.
- Junaidi, Veri. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Kurniawan, Erik. "Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu." *Indonesiana*, Tempo, 7 Februari 2017. Diakses 5 Agustus 2022. <https://www.indonesiana.id/read/107783/membaca-kebutuhan-kelembagaan-badan-pengawas-pemilu>.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- . *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013*. 23 Januari 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Rizal, Arief. “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.” Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2017.
- Saefuddin, M. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Sardini, Nur Hidayat. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu*. Jakarta: Diadit Media, 2013.
- Shalihah, Aini. “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2022): 18–34. DOI: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6>.
- Simamora, Janpatar. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak.” *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 1–18. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.53>.
- Siregar, Fritz Edward. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing, 2019.
- Sofyan, Arif. “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini).” *Jurnal Politika* 4, no. 2 (2013): 5–12. DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.5-12>.
- Subakti, Ramlan. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Widodo, Wahyu. “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum.” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 1 (2018): 22–36. DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2903>.